



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 84/PUU-XIII/2015**

**Tentang
Batas Usia Calon Advokat**

Pemohon	: Muhammad Sholeh, S.H. dan Ruli Nugroho, S.H., M.Hum.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon.
Tanggal Putusan	: Senin, 7 Desember 2015
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat sebab pasal *a quo* tidak membatasi usia maksimal bagi calon advokat yang mengakibatkan para pensiunan polisi, jaksa dan hakim dapat mendaftar menjadi advokat.

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena tidak adanya batasan usia maksimal bagi orang-orang yang ingin menjadi advokat memang secara relatif menimbulkan kerugian, baik bagi sesama calon advokat, bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat, maupun terhadap penegakan hukum di Indonesia pada umumnya.

Bahwa kerugian yang bersifat relatif demikian, karena dapat terjadi pada semua advokat, termasuk kepada para Pemohon, menurut Mahkamah telah menunjukkan adanya kerugian konstitusional atau setidaknya potensi kerugian konstitusional sekaligus hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat.

Bahwa pokok argumentasi permohonan para Pemohon adalah bahwa tidak dibatasinya usia calon advokat oleh ketentuan dimaksud, telah mengakibatkan profesi advokat menjadi keranjang sampah bagi orang-orang yang sudah dianggap tidak cakap di institusi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Selain itu klien menilai advokat pensiunan polisi, jaksa, dan hakim lebih unggul daripada para Pemohon yang merupakan advokat "tulen", karena para advokat pensiunan dimaksud dapat mempengaruhi rekan kerja mereka di masa lalu.

Bahwa tidak adanya batasan usia maksimal demikian menurut para Pemohon merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh

perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Mahkamah menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang mengatur syarat berupa batas usia minimal bagi seseorang untuk dapat menjadi advokat, yaitu berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, secara gramatikal (secara harfiah) tidak mengandung tafsir yang menimbulkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, maupun diskriminasi. Pasal 3 ayat (1) UU Advokat jelas ditujukan bagi semua calon advokat tanpa membeda-bedakan atau melakukan kategorisasi tertentu.

Bahwa kompetisi yang terjadi akibat syarat huruf d ini adalah sebuah kompetisi sederhana, yaitu calon advokat yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun akan mengalahkan calon advokat yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam kompetisi sederhana seperti ini, perbedaan atau kategorisasi antara “advokat tulen” dengan “advokat pensiunan” tidak relevan untuk dijadikan isu konstusionalitas, karena terhadap keduanya dikenai syarat yang sama, yaitu batas usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun.

Bahwa konstusionalitas batasan usia yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat akan menjadi lebih relevan jika dihadapkan pada kategori calon advokat berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; dengan calon advokat yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun. Hal demikian meskipun membuka ruang penafsiran konstusionalitas tersendiri, namun tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena bukan merupakan norma yang dimintakan pengujian.

Bahwa Mahkamah menilai dari perspektif kompetisi antar advokat, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, maupun diskriminasi. Apalagi karena diberlakukan bagi semua calon advokat, maka ketentuan dimaksud justru merupakan wujud dari kesetaraan kedudukan serta perlakuan bagi semua calon advokat. Atau setidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak memiliki relevansi dengan persaingan antar advokat.

Bahwa dari perspektif harmonisasi batas usia advokat dengan batas usia profesi lain, Mahkamah berpendapat diatur atau tidaknya batas usia maksimal calon bagi suatu profesi memang dapat menimbulkan potensi diskriminasi dan ketidakadilan. Namun potensi yang sama menurut Mahkamah dapat terjadi juga dalam hal dibuat ketentuan yang mengatur batas usia maksimal calon bagi profesi tertentu.

Bahwa menurut Mahkamah, meskipun tidak adanya pengaturan batas usia maksimal dalam UU Advokat memunculkan disharmoni, atau setidaknya indikasi disharmoni dengan pengaturan profesi lain, pengaturan usia maksimal yang demikian bukan merupakan perintah UUD 1945 dan tidak pula bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip umum UUD 1945, seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Mahkamah berpendapat diperlukan pengaturan berupa pembatasan usia maksimal bagi calon advokat, namun karena pembentuk Undang-Undang tidak mengaturnya dalam UU *a quo*, maka Mahkamah tidak memiliki pijakan untuk menguji batasan usia maksimal dan karenanya Mahkamah tidak dapat menyatakan bahwa tidak diaturnya batasan usia maksimal bagi calon advokat adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon.